BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep – konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan pada literatur – literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Pengetahuan Pajak *(Tax Konwladge)*

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Pajak *(Tax Knowladge)*

Pengetahuan memiliki arti yang luas sehingga sulit untuk menentukan definisi yang pasti. Berikut ini beberapa definisi mengenai pengetahuan, pajak dan pengetahuan pajak :

Menurut Notoatmodjo (2010:27) pengertian pengetahuan adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran, dan indra penglihatan".

Sedangkan definisi pajak itu sendiri menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan menurut Fallan dalam Palil Musthapa (2005) pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan Pajak menggabungkan informasi mengenai peraturan pajak dengan pengetahuan keuangan untuk menghitung konsekuensi ekonomi bagi wajib pajak".

Selain itu pengertian pengetahuan pajak menurut Veronica Carolina (2009:7) adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa :

> "Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya, dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya".

Sedangkan Pengetahuan Pajak menurut Andriani (2000:25) menyatakan bahwa:

> "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak".

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak dalam mengarahkan tindakan pada pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Pengetahuan Wajib Pajak

Didalam faktor-faktor pengetahuan wajib pajak menurut Taslim (2007) tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan :

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT.
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT.
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

Dari poin - poin diatas bahwa faktor - faktor tersebut akan menjadi indikator dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT.

 Pemahaman prosedur atau cara pengsisian SPT (meliputi proses penghitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final/tidak final, jumlah PKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan PKP dengan tarif wajib pajak (untuk memperoleh jumlah pajak terutang, menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung selisih pajak terutang dengan kredit pajak).

2. Pemahaman Batas Waktu Pelaporan SPT.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) SPT dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak akan diberi tanda terima SPT. Jika disampaikan melalui kantor pos harus tercatat, resi pos merupakan tanda bukti tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk Dirjen Pajak sesuai pasal 5 UU KUP.

3. Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Administrasi.

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing masing pasal Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

2.1.1.3 Ukuran Pengetahuan Pajak

Menurut Verani Supriyati (2012) tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diukur dengan :

1. Pengetahuan peraturan Perpajakan.
2. Pengetahuan menghitungan besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

2.1.1.4 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 141) indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak.

3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut pemahamannya :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Siti Kurnia (2010:163) menyatakan bahwa:

> "Sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu,mereka harus dapat memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak,dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan,guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak".

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari :

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:38) menyatakan bahwa:

> "Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP,wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak".

Menurut Supramono dan Theresia (2005,12) menyatakan bahwa:

"Syarat wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP jika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak".

Menurut Siti Kurnia (2010:166), Fungsi NPWP sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
3. Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan
4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
5. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak)
6. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import,dokumen eksport)
7. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan

Menurut Siti Kurnia (2010:168) menyatakan bahwa:

"Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :
1. Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus
3. Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:12) menyatakan bahwa:

"NPWP dapat dihapuskan dari tata usaha KPP dengan syarat:
1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya salinan (*fotocopy*) akte atau laporan kematian dari instansi berwenang.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
4. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak".

2) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia (2010:171) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak,yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:13) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia (2010:172) menyatakan bahwa:

"Sesuai dengan prinsip *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak atau dapat difotokopi.
Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah :
a. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan netto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan)
b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau mlakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa)".

Menurut Siti Kurnia (2010:172) menyatakan bahwa:

"Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. Jika tidak paham, kerumitan peraturan perundang-undangan perpajakan maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (jasa konsultan pajak). Pengisian SPT harus benar, sesuai dengan kenyataan dan lengkap, jika tidak maka akan mengakibatkan sanksi administrasi, lebih jauh akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak. Untuk mengisi SPT, diperlukan catatan atau pembukuan wajib pajak. Wajib pajak mendatangani SPT, sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran data yang dimasukan dalam SPT".

Menurut Siti Kurnia (2010;173) menyatakan bahwa:

"Batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun. Jika tahun buku tanggal 1 Januari sampai 31 Desember batas waktu penyampaian SPT tanggal 31 Maret".

3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:176) menyatakan bahwa:

"pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), formulir yang menyangkut pembayaran atau penyetoran ini dapat diminta ke KPP. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran. SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan".

4) Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:180) menyatakan bahwa:

"Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

2. Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:25) menyatakan bahwa:

"Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak,yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)".

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Siti Resmi (2003:2) Fungsi *budgetair* menyatakan bahwa :

"Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:26) menyatakan bahwa :

"Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan fungsi *budgetair* menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

"Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Menurut Siti Resmi (2003:3) Fungsi *regulerend* menyatakan bahwa :

"Fungsi *regulerend* adalah fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu".

Menurut Mardiasmo (2011:2) Fungsi *regulerend* menyatakan bahwa :

"Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

Menurut Siti Kurnia (2010:29) menyatakan bahwa:

"Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta".

3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diuraikan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1) *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia (2010:101) menyatakan bahwa:

"Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar".

2) *Witholding Tax System*

Menurut Siti Kurnia (2010:104) menyatakan bahwa :

"*Witholding tax system* merupakan system perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan".

3) *Official Tax System*

Menurut Siti Kurnia (2010:106) menyatakan bahwa :

"*Official tax system* merupakan system perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam system ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP".

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Suparmono dan Theresia Woro (2010:4) *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

"Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor".

Sedangkan menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2010:102), menjelaskan bahwa:

"Self Assessment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar -besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar - benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* adalah sebagai berikut: :

> "*Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya"

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu sebagai berikut:

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Menurut Zain (2007:112) pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang dimana fiskus mempercayakan sepenuhnya pada wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Seperti dalam mendaftarkan diri, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak terutang, melaporkan pembayaran yang telah dilakukan, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.2.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Resmi (2011 : 10), menyatakan bahwa :

1. Menghitung pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Berdasarkan referensi di atas maka, indikator yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Memperhitungkan Sendiri pajak yang terutang;
2. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

.

2.1.2.3 Komponen *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment.

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.
 A. Membayar Pajak.
 a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26).
 c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

 B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak.
 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank - bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).
 C. Pemotongan dan Pemungutan
 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
 D. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak
 Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.2.4 Ciri – Ciri *Self Assesment System*

Ciri – ciri sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System* menurut Sardana (2014 : 4) :

1. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali oleh kasus-kasus tertentu seperti adanya pemeriksaan pajak, keterlambatan pelaporan atau pembayaran.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela".

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Sedangkan pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Zain (2003:31) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya".

Berdasarkan pengertian diatas kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakannya dan melaporkannya tepat waktu.

2.1.3.2 Macam - Macam Kepatuhan

Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) membagi dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal.
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material.
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang - undang perpajakan.

2.1.3.3 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

> "Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh".

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.1.3.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007, adalah sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut - turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:139), menyatakan bahwa :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri..
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Berdasarkan referensi diatas maka, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Jurnal	Hasil	Perbedaan
1.	1. Lusia Rohmawati 2. Prasetyono 3. Yuni Rimawati	Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)	Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti banyaknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
2.	Yulianto	Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessmant* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung	*Self assessment* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
3.	Banu Witono	Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan konsultan pajak. Atau bisa ditarik simpulan bahwa semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak maka semakin	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena

			tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dan konsultan pajak tersebut	
4.	Marzina *et al*. (2010).	*The Rel,ationship Between Perception Anda Level Of Compliance Under SAS-A StudyIn The East Coast Region.*	Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang Pengetahuan Pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena
5.	Dilla Novita Sari	Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)	Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment*, Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa sistem pemungutan pajak ini akan membuat masyarakat semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena

			perpajakannya	
6.	Sri Suyati	Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) ada hubungan positip yang signifikan dengan keeratan hubungan yang sangat kuat,dengan demikian semakin baik pelaksanaan system self assessment (X2) yang diberikan maka semakin meningkat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat	1. Tahun Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Fenomena

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:29) mengemukakan bahwa Rasa nasionalisme tinggi,kepedulian kepada bangsa dan negara , serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai,maka secara umum akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Selain itu Siti Kurnia Rahayu (2011 : 141) mengemukakan Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak

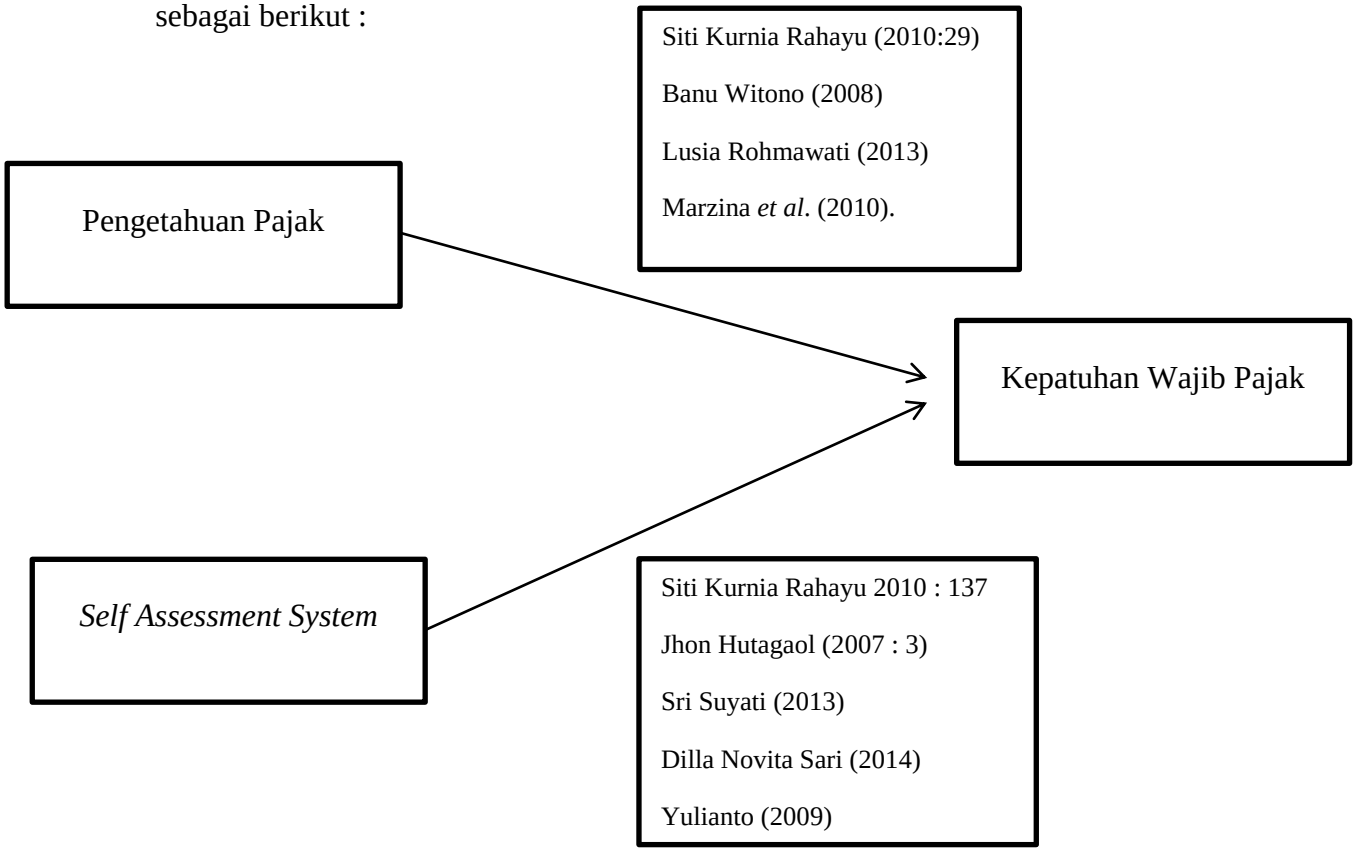
dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.2.2 Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan yaitu *Self Assessment System,* yang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan menurut Wajib Pajak aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 137) . Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system,* wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut Siti Kurnia Rahayu (2010:138).

Menurut John Hutagaol (2007 : 3) penilaian yang penting untuk memjaga sistem *Self Assessment* adalah fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Fungsi ini sangat penting karena dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menadi kewajiban idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif, maka jumlah pajak yang terutang, yamg dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya seharusnya dapat diketahui kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas,makadapat digambarkan Paradigma Penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012 : 99) perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Menurut Sugiyono (2011 : 9) mengatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta - fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Menurut Umi Narimawati (2008:20) mengatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan).
3. Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan seperti diatas, penulis memberikan hipotesis bahwa :

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.